SURAT KUASA

Pada hari ini Selasa, tanggal dua puluh tujuh bulan Desember tahun dua ribu enam belas (27-12-2016), di Bekasi yang bertanda tangan di bawah ini :

Nyonya AGI SUGIARTI, lahir di Kuningan sesuai keterangan yang termuat dalam Kartu Tanda Penduduk (KTP) pada tanggal dua bulan Pebruari tahun seribu sembilan ratus delapan puluh enam (02-02-1986), pekerjaan Karyawan Swasta, beralamat di Gang Masjid Al-Mukmin, Rukun Tetangga 003, Rukun Warga 018, Kelurahan Pengasinan, Kecamatan Rawalumbu, Kota Bekasi, Propinsi Jawa Barat, pemegang Nomor Induk Kependudukan 3275054202860040 dan untuk melakukan tindakan hukum dalam Wa'ad ini telah mendapat persetujuan dari pasangan kawinnya atau suaminya yaitu Tuan YUDIARSA, Pekerjaan Karyawan Swasta, yang bertempat tinggal dan beralamat sama dengan suaminya, pemegang Nomor Induk Kependudukan 3175022212820014 yang turut menandatangani Akad ini:

Selanjutnya disebut PEMBERI KUASA.

Bahwa sehubungan dengan AKAD PEMBIAYAAN IJARAH MUNTAHIYA BIT TAMLIK (IMBT) Nomor. tanggal dua puluh tujuh bulan Desember tahun dua ribu enam belas (27-12-2016), yang dibuat dihadapan SITI NUR ISMININGSIH, Sarjana Hukum, Notaris di Bekasi (Selanjutnya disebut Perjanjian) yang telah dibuat antara PEMBERI KUASA selaku Nasabah*) dengan PT BANK BRISYARIAH, berkedudukan di Jakarta Pusat ;

maka PEMBERI KUASA dengan ini memberikan kuasa dengan hak substitusi kepada PT BANK BRISYARIAH, berkedudukan di Jakarta Pusat (selanjutnya disebut PENERIMA KUASA); ------ K H U S U S -----

untuk dan atas nama PEMBERI KUASA yang ada pada PENERIMA KUASA dengan data sebagai berikut:

Jenis Rekening

: Tabungan/Giro dengan prinsip Wadiah / Mudharabah *)

Nomor Rekening **!**

(Selanjutnya disebut Rekening)

Untuk keperluan tersebut di atas, PENERIMA KUASA berwenang melakukan dan mengerjakan tindakan serta perbuatan apapun juga yang diperlukan oleh PENERIMA KUASA terkait Rekening untuk melaksanakan hingga selesai sama sekali tindakan-tindakan yang dikuasakan dalam Surat Kuasa ini, tidak ada yang dikecualikan.

Surat Kuasa ini merupakan bagian terpenting dan tidak terpisahkan dengan Perjanjian dan/atau warkat Bank Garansi dan/atau akad pengikatan jaminan dan/atau perjanjian-perjanjian lainnya berikut setiap perubahan, pembaharuan, penambahan, perpanjangan serta penggantiannya, dan dengan demikian Surat Kuasa ini tidak dapat ditarik/dicabut kembali dan tidak menjadi hapus/berakhir oleh sebab apapun juga sampai seluruh kewajiban Nasabah/PEMBERI KUASA *) terbayar lunas dan tidak ada kewajiban Nasabah/PEMBERI KUASA*) yang tertunggak kepada PENERIMA KUASA.

Dalam hal terjadi tunggakan atas kewajiban nasabah/PEMBERI KUASA*) pada PENERIMA KUASA berdasar Perjanjian dan/atau akad pengikatan jaminan dan/atau perjanjian-perjanjian

lainnya berikut setiap perubahan, pembaharuan, penambahan, perpanjangan serta penggantiannya, maka nasabah/PEMBERI KUASA*) dengan ini memberi kuasa kepada PENERIMA KUASA untuk mendebet Rekening dengan jumlah sesuai dengan kewajiban nasabah/PEMBERI KUASA*) yang harus dibayar pada PENERIMA KUASA.

Mengenai pemberian kuasa ini, PEMBERI KUASA melepaskan ketentuan tentang berakhirnya kuasa termasuk namun tidak terbatas pada pasal 1813, 1814 dan 1816 Kitab Undang Undang Hukum Perdata Indonesia.

Demikian surat kuasa ini dibuat dengan sebenarnya pada hari dan tanggal sebagaimana dimaksud pada bagian awal surat kuasa ini untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

BANK

NASABAH

Mengetahui / Menyetujui

ttd

MUHYK QOYYIM

Pincapem

AGI SUGIARTI

Nasabah

YUDIARSA

Suami Nasabah